



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Toyota Astra Financial Services, berkedudukan di Rukan Taman Harapan Indah Blok A-5, Jl. Letda A. Rozak, 5 Ilir, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saidin Rachmat Fajr beralamat di Rukan Taman Harapan Indah Blok A-5, Jl. Letda A. Rozak, Palembang, Sumatera Selatan diwakili Saidin Rachmat Fajar, Karyawan PT. Toyota Astra Financial Service, berdasarkan surat tugas No. 006/TAFS-PLB/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus No. 0017/TAFS-PLB/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 selanjutnya disebut "**PEMOHON KEBERATAN**"

Lawan:

Endang Kartikawaty, bertempat tinggal di Perumahan Sembaja Indah, Jl. Jepang No. 8, RT 011/RW 003, Alang Alang Lebar, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan diwakili Roy Lifriandi, SH, Andika Kalam, SH CLA, dan Apson Maldi, SH, Advokat pada kantor "RF LAW FIRM" yang beralamat di jalan sultan Muhammad Mansyur No. 765 Rt16 Rw 07 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan No.426/SK2021/PN.PLG tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya disebut "**TERMOHON KEBERATAN**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Keberatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan telah mengajukan permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK No. 05/BPSK/II/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dalam Register Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, putusan BPSK Palembang telah dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK Palembang yang diputus secara verstek dan dihadiri oleh TERMOHON KEBERATAN dan diberitahukan oleh BPSK Palembang kepada PEMOHON KEBERATAN pada tanggal **16 Februari 2021**.

2. Bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU Perlindungan Konsumen**") menyatakan: "*(2) Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.*"

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen tersebut, PEMOHON KEBERATAN memiliki waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk mengajukan Keberatan kepada Putusan BPSK Palembang. Mengingat Putusan BPSK Palembang diberitahukan kepada PEMOHON KEBERATAN pada tanggal **16 Februari 2021**, batas tenggang waktu mengajukan Keberatan adalah pada tanggal **8 Maret 2021**. Oleh karenanya, PEMOHON KEBERATAN berhak untuk mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Palembang No. 05/BPSK/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 (selanjutnya disebut "**Putusan BPSK**").

3. Bahwa Putusan BPSK dalam amarnya, menyatakan:

MEMUTUSKAN

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha/TERGUGAT, telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 7 huruf a dan c Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 8 ayat (1) SKUPP tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



4. Tentang penarikan unit Kendaraan B 2388 TOE (obyek jaminan fidusia) yang dilakukan oleh PT. MATA ELANG SUMATERA atas kuasa dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES PALEMBANG telah menyalahi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, dimana dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa “*Segala mekanisme dan Prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi PUTUSAN PENGADILAN yang telah berkekuatan hukum tetap*”;

5. Menolak pernyataan pelaku usaha yang menyebutkan bahwa konsumen cidera janji (Wan Prestasi). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019 menyimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial terhadap jaminan fidusia akan mencapai keadilan bagi para pihak harus terlebih dahulu ditempuh melalui adanya kesepakatan para pihak, dan para pihak sepakat untuk membuktikan “Cidera Janji” melalui upaya hukum melalui Keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Cidera janji tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, baik kreditur/debitur, akan tetapi melalui upaya hukum Pengadilan untuk menentukan pihak yang mana yang cidera janji.

6. Menghukum Pelaku Usaha/TERGUGAT, untuk tunduk dan patuh pada apa yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berkompeten mengawasi lembaga keuangan di Indonesia bahwa menurut perhitungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tunggakan pokok hutang ditambah bunga bukannya sebesar Rp. 158.918.401,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat ratus Satu Rupiah) melainkan sebesar Rp. 80.910.673,- (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tunggakan Pokok Hutang sebesar Rp. 72.381.200,- (Tujuh Puluh Dua juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)
 2. Tunggakan Bunga sebesar Rp. 8.529.473,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)
7. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dah selebihnya.

II. Keberatan PEMOHON KEBERATAN

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar TERMOHON KEBERATAN (selaku “Debitor”) dan PEMOHON KEBERATAN (selaku “Kreditor”) telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 1711008426 tertanggal 27 April 2017 (selanjutnya disebut “Perjanjian Pembiayaan”) untuk pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi Merek/Model/Tipe: TOYOTA/INNOVA 2.4 DIESEL/GUN 42 V MT, Tahun: 2017, No. Rangka: MHFGB88M4H0410500, No. Mesin: 2GD4264951 (selanjutnya disebut “Kendaraan”), dengan ketentuan pembayaran:

- Jumlah hutang : Rp331.979.685,-
- Jangka waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan
- Dibayar dalam : 48 kali angsuran
- Pada tanggal : 5 (lima) tiap bulannya
- Besar angsuran : Rp8.992.000,-

2. Bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah **hubungan keperdataan yang dilindungi oleh undang-undang**, sehingga Perjanjian Pembiayaan **berlaku sebagai undang-undang** antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN.

3. Bahwa Pasal 15 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (“SKUPP”), yang **telah ditandatangani PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN**, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat/sengketa/perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, maka PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN **sepakat** untuk menyelesaikannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON KEBERATAN berdomisili, yakni di Pengadilan Negeri Palembang.

Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata Majelis Hakim BPSK Palembang telah menerima dan memutuskan **sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya**, sehingga sepatasnya Putusan *a quo* batal demi hukum, dikarenakan yang berhak untuk menerima dan memutuskan perkara antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah **Pengadilan Negeri Palembang**.

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 (“**Kepmenperindag 350/2001**”) menyatakan:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag 350/2001 tersebut, perlu PEMOHON KEBERATAN sampaikan bahwa **TIDAK PERNAH**

ADA pilihan atau persetujuan untuk memilih cara penyelesaian sengketa konsumen, dan bahwa hal tersebut tidak pernah ditawarkan. Bahkan,

PEMOHON KEBERATAN tidak sepakat dengan cara pemaksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim BPSK Palembang yang memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini, sehingga sudah sepatutnya Putusan *a quo* batal demi hukum.

5. Bahwa Pasal 6 Kepmenperindag 350/2001 menyatakan:

“(1) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK.”

Bahwa berdasarkan, ketentuan Pasal 6 Kepmenperindag 350/2001 tersebut, perlu PEMOHON KEBERATAN sampaikan bahwa **TIDAK PERNAH ADA**

perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN yang bersengketa untuk memilih cara penyelesaian sengketa melalui BPSK Palembang, melainkan **melalui**

Pengadilan Negeri Palembang.

6. Bahwa berdasarkan arti dan ruang lingkup Kesalahan Penerapan hukum/melanggar hukum yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung adalah meliputi:

1. *Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;*
2. *Putusan melanggar ketentuan Undang-Undang;*
3. *Pertimbangan putusan mengandung saling bertentangan*

atau kontradiktif, meliputi:

- a. *Putusan yang mengandung saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain;*
- b. *Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan;*
- c. *Saling bertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;*
4. *Salah menerapkan hukum pembuktian;*
5. *Salah menerapkan hukum kadaluarsa;*



6. *Pertimbangan putusan tidak seksama (onvoldoende gemotiverd, in-sufficient judgment);*

7. *Menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan secara sempit.*

(M. Yahya Harahap, SH.: *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Cet. I, Januari, 2008, Hal. 326-352).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim BPSK Palembang telah salah membuat Putusan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, kecuali jika adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*) untuk membatalkan Perjanjian Pembiayaan bersama dengan penyerahan hak secara fidusia tersebut (ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUHP) dan juga Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Jaminan Fidusia**"). Dalam hal ini, Sertifikat Jaminan Fidusia telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan No. W10.00264838.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 23 Mei 2017 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**"), sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia sah secara hukum.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 15 SKUPP, TERMOHON KEBERATAN yang mengajukan gugatan pada BPSK Palembang, dan kemudian **ditindaklanjuti oleh BPSK Palembang** untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN melalui Putusan *a quo* tertanggal 16 Februari 2021 dan diberitahukan pada PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 16 Februari 2021, adalah **tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati**, sehingga Putusan Majelis Hakim BPSK Palembang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian, Putusan *a quo* haruslah **dibatalkan**.

TERMOHON KEBERATAN Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap PEMOHON KEBERATAN Sehingga Tidak Berhak mengajukan Gugatan

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 2** dan **Pasal 4** Perjanjian Pembiayaan, **hutang keseluruhan** dari TERMOHON KEBERATAN adalah sebesar **Rp431.618.000,-** (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN dengan cara angsuran sebesar **Rp8.992.000,-**

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



(delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 bulan.

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKUPP**, menyatakan (*kutipan*):
"Setiap peristiwa dibawah ini merupakan "**Peristiwa Wanprestasi**" berdasarkan Perjanjian ini: Debitor (dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN) **tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya** atau kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja."

Bahwa **Pasal 8.1.1 SKUPP** dengan tegas menyatakan peristiwa wanprestasi terjadi apabila TERMOHON KEBERATAN **berhenti melakukan pembayaran angsuran** kepada PEMOHON KEBERATAN, sebagaimana telah disepakati oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa terbukti berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 4 Maret 2021, TERMOHON KEBERATAN belum melakukan pembayaran angsuran ke-35 yang jatuh tempo sejak 5 Maret 2020 sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule*, tercatat sisa seluruh hutang TERMOHON KEBERATAN adalah sebesar **Rp. 125.870.672,-** (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

11. Bahwa tentang hukumnya, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 451 butir 5, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian, **seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**

12. Oleh karena itu PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah melakukan **Wanprestasi** kepada PEMOHON KEBERATAN **atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan.**

Penarikan Kendaraan Tidak Menyalahi Ketentuan UU Perlindungan Konsumen

13. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak poin 2 dan 3 petitum Putusan BPSK, yang pada intinya menyatakan bahwa penarikan



yang dilakukan PEMOHON KEBERATAN melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

14. Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN. Sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan, Penggugat juga sudah diberitahukan untuk membaca setiap dan seluruh klausul dalam Perjanjian Pembiayaan serta Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan, sehingga TERMOHON KEBERATAN sepatutnya telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.

15. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian pembiayaan oleh TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN, maka ketentuan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi, dan ketentuan Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyetujuinya, juga berlaku bagi TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN.

16. Bahwa, menurut Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, klausula baku tidaklah dilarang, selama Pelaku Usaha tidak melanggar batasan-batasan, dimana dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN tidak melanggar batasan-batasan tersebut. Dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Untuk itu, sebelum Konsumen menandatangani perjanjian baku, Konsumen diberikan hak untuk membaca isi dari perjanjian baku dengan teliti. Apabila Konsumen tidak menyetujuinya, maka Konsumen dapat memilih untuk tidak menandatangani perjanjian baku. Namun, apabila Konsumen menandatanganinya, maka Konsumen menyetujui isi dari perjanjian tersebut.

17. Bahwa, dalam Putusan BPSK, tidak dijelaskan secara rinci perbuatan mana yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN. Oleh karenanya, PEMOHON KEBERATAN tidak dapat dianggap melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen, dan tetap tunduk pada UU Perlindungan Konsumen serta Peraturan OJK.



PEMOHON KEBERATAN Memiliki Kewenangan Untuk Mengambil Kembali Kendaraan Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia

18. Bahwa PEMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak poin 4 petitum Putusan BPSK, yang pada intinya menyatakan bahwa penarikan Kendaraan bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 pada halaman 121 menerangkan sebagai berikut:

*“Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” **sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).**”*

Bahwa telah tercantum dan disepakati dengan jelas pada angka 4 Perjanjian Pembiayaan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 5 tiap bulannya. Di samping itu, TERMOHON KEBERATAN mengakui bahwa **terdapat keterlambatan pembayaran angsuran ke-35 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2020**. Sehingga jelas berdasarkan Putusan MK, Tergugat (sebagai penerima fidusia) dapat melakukan eksekusi sendiri atas barang mengingat Penggugat telah mengakui dirinya telah cidera janji **yang menyebabkan tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan jaminan fidusia**.



20. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, berdasarkan **Pasal 8.2.1 SKUPP** TERMOHON KEBERATAN wajib **menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminan atas hutangnya** TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, atau berdasarkan **Pasal 8.2.2 SKUPP** TERMOHON KEBERATAN wajib **membayar seluruh sisa hutangnya** kepada PEMOHON KEBERATAN. Bahwa pembayaran seluruh sisa hutangnya TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN merupakan **konsekuensi atas itikad tidak baik** dari TERMOHON KEBERATAN yang tidak melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati bersama.

21. Bahwa PEMOHON KEBERATAN memiliki **hak untuk mengambil Kendaraan** yang merupakan jaminan atas hutangnya TERMOHON KEBERATAN berdasarkan Perjanjian Pembiayaan berikut dengan SKUPP. PEMOHON KEBERATAN juga memiliki **hak untuk menjual** Kendaraan untuk **melunasi seluruh sisa hutang** TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN.

Pasal 8.2.3.3 SKUPP, menyatakan: "*KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... tanpa pemberitahuan atau penagihan, yang dengan tegas dikesampingkan oleh DEBITOR, KREDITOR atau salah satu dari agen atau wakilnya, dapat menguasai, mengamankan dan memasuki kantor, pabrik, gudang atau bangunan lain di mana BARANG (Kendaraan) mungkin ditemukan dan membuka setiap pintu gerbang, pintu, atau pengikat dan melepaskan dan membongkar barang-barang lainnya di mana BARANG itu berada dan secara fisik mengangkatnya, segalanya tanpa tanggung jawab atau pihak-pihak lain atas kerusakan pada barang, bangunan atau lainnya.*"

Pasal 8.2.3.4 SKUPP menyatakan: "*KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... **menjual, atau dengan cara lain melepaskan** (termasuk sewa kepada pihak ketiga), memakai (atau memutuskan untuk tidak melakukan apapun dari yang tersebut di atas) **setiap dan semua BARANG** dan DEBITOR setuju bahwa DEBITOR tidak akan, dan dengan ini melepaskan setiap dan semua hak untuk mengajukan Keberatan berkenaan dengan dengan hal-hal yang*



tersebut diatas atau mengajukan tuntutan terhadap salah satu BARANG dari KREDITOR atau pihak ketiga manapun.”

Pasal 8.2.3.5 SKUPP menyatakan: “KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... **setiap penjualan atau pelepasan BARANG**, menurut kebijakan KREDITOR sendiri, dapat **dilakukan dengan pelelangan umum** atau penjualan langsung atau transaksi lainnya, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada DEBITOR, dan KREDITOR dapat menolak atau menerima setiap penawaran pada waktu penjualan atau pelepasan dengan cara lain tersebut.”

Pasal 8.2.3.6 SKUPP menyatakan: “KREDITOR dapat segera memutuskan dan membatalkan PERJANJIAN ini tanpa perlu adanya adanya suatu peringatan dengan Surat Juru Sita atau Surat lainnya ... apabila hasil penjualan BARANG tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada DEBITOR... Namun **apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab dan kewajiban DEBITOR.**”

22. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tidak menganulir ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan masih memberikan hak bagi Kreditor untuk melakukan eksekusi secara langsung atas Kendaraan yang merupakan obyek fidusia dalam hal: (i) Penggugat Wanprestasi dan (ii) penyerahan atas Kendaraan (obyek fidusia) dilakukan dengan cara sukarela.

23. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mengakui bahwa **terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran**, yakni angsuran ke-35 yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2020. Berdasarkan Pasal 8.1 SKUPP, TERMOHON KEBERATAN mengakui bahwa TERMOHON KEBERATAN **telah melakukan Wanprestasi.**

24. Bahwa, berdasarkan informasi di lapangan, TERMOHON KEBERATAN **menyerahkan Kendaraan secara sukarela**, hal ini ditunjukkan dengan **telah ditandatanganinya** Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 8 April 2020 oleh TERMOHON KEBERATAN.

25. Bahwa oleh karena itu, perbuatan mengambil Kendaraan yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN tidak melanggar hukum, mengingat hal tersebut merupakan konsekuensi dari Wanprestasi yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN serta hak dari PEMOHON KEBERATAN yang merupakan jaminan atas seluruh hutangnya TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.



26. Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, menyatakan:

"Pasal 15 ayat (2): **Sertikat Jaminan Fidusia** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 15 ayat (3): Apabila debitur (dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN) cidera janji, **Penerima Fidusia (dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN) mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.**"

27. Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut dengan penjelasannya, menyatakan:

"Pemberi Fidusia **wajib menyerahkan Benda** yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. **Penjelasannya:** Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia **berhak mengambil Benda** yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan **apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.**"

28. Bahwa berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia, TERMOHON KEBERATAN memiliki kewajiban untuk menyerahkan Kendaraan kepada PEMOHON KEBERATAN. Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATAN (sebagai Penerima Fidusia) **memiliki hak untuk mengambil Kendaraan dari penguasaan TERMOHON KEBERATAN** (sebagai Pemberi Fidusia) dan/atau dari penguasaan pihak ketiga (yang tanpa izin). Eksekusi Kendaraan melalui pengadilan dan/atau melalui pihak Kepolisian **hanya apabila diperlukan saja**, artinya **tidak ada kewajiban** dari PEMOHON KEBERATAN **untuk meminta bantuan pengadilan dan/atau Kepolisian untuk melakukan eksekusi atas Kendaraan.**

III. **Permohonan PEMOHON KEBERATAN**

1. Menerima Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palembang No. 05/BPSK/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No. 1711008426 tertanggal 27 April 2017 yang wajib dilaksanakan oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00264838.AH.05.01 TAHUN 2017 tertanggal 23 Mei 2017;



5. Menyatakan TERMOHON KEBERATAN telah melakukan Wanprestasi kepada PEMOHON KEBERATAN atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. 1711008426 tertanggal 27 April 2017;
6. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN memiliki hak atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Kendaraan dengan spesifikasi Merek/Model/Tipe: TOYOTA/INNOVA 2.4 DIESEL/GUN 42 V MT, Tahun: 2017, No. Rangka: MHFGB88M4H0410500, No. Mesin: 2GD4264951;
7. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk melunasi sisa hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN sejumlah Rp. 125.870.672,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), belum termasuk denda dan biaya lainnya;
8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo*;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan untuk itu, Termohon Keberatan hadir Kuasanya dan Prinsipalnya, sedangkan Pemohon Keberatan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya hadir kuasanya dari kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang berperkara sudah hadir, maka dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Keberatan, dari Pemohon Keberatan, dan atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, setelah dipelajari, dianalisis dan dicermati secara seksama, khususnya dilihat dari aspek formil, Permohonan Pemohon Keberatan *a quo* terdapat beberapa hal yang merupakan cacat formil atas sebuah Permohonan. Oleh karena itu, Termohon Keberatan menyampaikan beberapa Eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Permohonan Pemohon Tidak Cermat, Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel Exceptie).

- Bahwa berdasarkan permohonan Keberatan Pemohon yang telah didaftarkan Pemohon Keberatan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang kelas I a Khusus yakni No : 49/Pdt.Sus –Bpsk /2021/Pn.Plg dengan perihal perkara yaitu **Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palembang No. 05/BPSK/III/2021 Tertanggal 16 Februari 2021.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permohonannya tersebut Pemohon Keberatan tidak cermat dan keliru yakni dengan telah memasukkan dalil didalam **Posita** tepatnya pada **Point 9 (Sembilan)** sampai dengan **Point 12 (dua belas)** lembar/halaman 5 (lima) dan 6 (enam) dan **point 23** yang pada pokok nya menerangkan bahwa Termohon Keberatan melakukan perbuatan **WANPRESTASI**, dan tidak cukup sampai disitu saja Pemohon Keberatan juga telah memuat didalam dalil **petitum** permohonan tepat nya pada **point 5 (lima)** yang dimintakan amar nya tersebut.

- Bahwa atas perihal tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwasannya dalil-dalil yang diajukan permohonan Pemohon Keberatan telah masuk kategori **Tidak Cermat, Kabur dan Tidak Jelas** yakni dengan telah mencampur adukkan antara permohonan Keberatan dengan gugatan wanprestasi yang seharusnya permohonan atau gugatan tersebut dilakukan secara terpisah dikarenakan berdiri sendiri sehingga permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B. Eksepsi Cacat Formil

- Bahwa Permohonan Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palembang No. 05/BPSK/II/2021 Tertanggal 16 Februari 2021 yang diajukan oleh Pemohon tidak layak dan/atau tidak memenuhi syarat untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, yang mana didalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** yang didalam **pertimbangannya huruf a** menyebutkan **“Bahwa terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Final dan mengikat pada hakikatnya tidak dapat diajukan Keberatan, kecuali dipenuhi dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini “**.

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat (3) :** **“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”** yaitu :

a. **Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan dinyatakan palsu:**

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. *Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat sangat jelas kalau permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga sudah selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

C. Eksepsi Kedudukan Hukum (*Legal Standing in Judicio Exceptie*).

- Bahwa berdasarkan legalitas Surat Kuasa Pemohon, Pemohon seharusnya membuktikan dengan cara membawa dan memperlihatkan di muka Persidangan atas Akta Pendirian serta Anggaran Dasar PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, sehingga tahu dan jelas siapa yang memiliki kewenangan bertindak mewakili PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES didalam maupun di luar Pengadilan,
- Bahwa berdasarkan surat kuasa Pemohon dan surat tugas Pemohon, terlihat dengan jelas didalam permohonan Pemohon sendiri pada halaman 1 (satu) didalam melakukan permohonan Keberatannya tidaklah mempunyai kapasitas dalam hal mengajukan permohonan Keberatan dikarenakan sebagaimana UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada :

Pasal 1 angka 5

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dan

Pasal 98

- 1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.***

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Bahwa berdasarkan permohonan Keberatan yang diajukan oleh saudara **SAIDIN RACHMAT FAJR** dengan perkara No : 49/Pdt..SUS-BPSK/2021/Pn Plg, telah tertera dengan jelas bahwasanya saudara **SAIDIN RACHMAT FAJR hanyalah merupakan Seorang Karyawan pada PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE**, atas perihal tersebut sudah barang tentu permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yakni **No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** dan atas hal tersebut turut memperjelas kedudukan bahwa saudara **SAIDIN RACHMAT FAJR tidak lah mempunyai kewenangan** untuk melakukan pengajuan Permohonan Keberatan dalam perkara Aquo, sehingga telah cukup beralasan eksepsi ini telah dapat dikabulkan dan menolak permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak secara tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon Keberatan, kecuali yang memang benar diakui kebenarannya oleh Termohon Keberatan didalam jawaban ini, selanjutnya apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa memang benar pada tanggal 16 Februari 2021 Putusan BPSK Palembang telah dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK Palembang dan diputus secara verstek yang hanya dihadiri oleh Termohon, sedangkan Pemohon sudah dipanggil secara patut dan layak namun hanya mengirim jawaban secara tertulis tanpa dan/atau tidak pernah menghadiri persidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palembang Perkara Nomor 05/BPSK/II/2021 tersebut, dengan demikian telah cukup beralasan Majelis Hakim menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Bahwa pada angka II Keberatan Pemohon Keberatan di point 1, Pemohon mengakui dan/atau membenarkan telah menandatangani perjanjian pembiayaan No. 1711008426 tertanggal 27 April 2017, antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa perlu kami sampaikan yang menandatangani perjanjian tersebut adalah orang yang jabatannya selaku SALES HEAD yang bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES), seharusnya yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



SERVICES), sebagaimana sebagaimana Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. dikarenakan perjanjian itu ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang yang secara hukum perjanjian cacat hukum, dengan alasan tersebut Permohonan Keberatan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa Pemohon tidak memiliki tanggung jawab, yang mana Pemohon telah mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan permohonan tersebut telah terdaftar/diregister dengan perkara nomor 49 / Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Plg, akan tetapi Pemohon tidak menghadiri persidangan dan/atau Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas Permohonan tersebut, sehingga cukup beralasan Permohonan Keberatan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya

5. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan pada dalil II (dua romawi) Keberatan Pemohon Keberatan pada point 3 (tiga), point 6 (enam) dan point 8 (delapan) dengan penjelasan sebagai berikut ;

- Bahwa pada pasal 15 (lima belas) didalam syarat dan ketentuan umum Perjanjian pembiayaan 9 (SKUPP) yang telah dibuat oleh Pemohon Keberatan merupakan klausul baku yang telah dibuat sepihak oleh Pemohon Keberatan dan atas tindakan Pemohon Keberatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa pencantuman klausul baku telah diatur didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB V KETENTUAN PERCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- Bahwa berdasarkan klausul baku didalam syarat dan ketentuan umum Perjanjian pembiayaan (SKUPP) yang telah dibuat sepihak oleh Pemohon Keberatan didapat fakta bahwasannya Pemohon Keberatan telah dengan sengaja memanfaatkan ketidak mengertian Termohon Keberatan dalam



mencari keadilan jikalau timbul permasalahan pada diri Termohon Keberatan contohnya saat ini yakni Pemohon Keberatan dengan sengaja mencantumkan klausul baku yang menguntungkan pihak Pemohon Keberatan secara sepihak, sehingga klausul baku didalam syarat dan ketentuan umum Perjanjian pembiayaan (SKUPP) yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Keberatan sangat jelas adanya dan harus lah masuk dalam kategori cacat Yuridis (batal demi hukum), dengan demikian telah cukup beralasan Majelis Hakim menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

6. Bahwa Termohon Keberatan menanggapi dalildalil Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan pada , Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Palembang Nomor :05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengingat bahwa Undangundang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah lex specialis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut UndangUndang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa, dan memutus perkara a quo.

- Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi **Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen** dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengancara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;.....

7. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon Keberatan pada dalil **II (dua romawi) Keberatan Pemohon Keberatan** pada point 7 (tujuh), dengan penjelasan sebagai berikut :
Bahwa perjanjian pembiayaan yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan adalah Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang



dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan yang ditandatangani oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Bahwa Apakah suatu perjanjian baku yang mengandung exoneration clausula itu menjadi persetujuan yang sah apabila telah disetujui oleh para pihak...?

Bahwa eksonerasi atau *exoneration* (Bahasa Inggris) diartikan oleh **I.P.M.**

Ranuhandoko B.A. dalam bukunya "*Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*" yaitu "*membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.*" Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan

sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

Bahwa Dalam [Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#) ("UU Perlindungan Konsumen"), klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk klausula baku yang dilarang oleh UU tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) [Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#), bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Klausula baku didefinisikan sebagai "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen".

Mengenai perjanjian tersebut, meskipun telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat dianggap sah apabila mengandung klausula eksonerasi di dalamnya.

Bahwa Dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, **Sutan Remy Sjahdeni** mendefinisikan Perjanjian Baku sebagai perjanjian yang telah dipersiapkan dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak untuk kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa memberikan pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya tersebut. Bahwa klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme –disepakati oleh kedua belah pihak– dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.

Bahwa patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (“KUHPerdata”) adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya **Pasal 1337 KUHPerdata** menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Bahwa dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.

8. Bahwa penandatanganan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon Keberatan pada point 10, perjanjian tersebut tidak sah dan/atau cacat hukum, karena orang yang jabatannya selaku SALES HEAD yang bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES), seharusnya yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN (PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES), sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. dikarenakan perjanjian itu ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang yang secara hukum perjanjian cacat hukum, dengan alasan tersebut Permohonan Keberatan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa tentang sisa hutang Termohon Keberatan adalah sebesar Rp. 125.870.672 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dijelaskan oleh Pemohon Keberatan sangat bertentangan dengan data yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebesar Rp. 80.910.673 (delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), seharusnya Pemohon Keberatan tunduk dan patuh pada apa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berkompeten mengawasi lembaga keuangan Indonesia, sudah sangat jelas perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga perbuatan Pemohon

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tidak bersesuaian dengan hukum. Berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

9. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon Keberatan dalil pada point 14, point 15 dan 16, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Keberatan hanya menjelaskan pasal 18 ayat (1) UU [Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#), sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) [Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](#), bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

klausula baku didefinisikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”. Mengenai perjanjian tersebut, meskipun telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat dianggap sah apabila mengandung klausula eksonerasi di dalamnya.

Bahwa Dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, **Sutan Remy Sjahdeni** mendefinisikan Perjanjian Baku sebagai perjanjian yang telah dipersiapkan dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak untuk kemudian diberikan kepada pihak lain tanpa memberikan pihak lain tersebut untuk melakukan negosiasi terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya tersebut.

Bahwa klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme –disepakati oleh kedua belah pihak- dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.

Bahwa patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, namun salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam **Pasal 1320** [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“**KUHPerdata**”) adalah suatu sebab yang halal. Selanjutnya **Pasal 1337 KUHPerdata** menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

10. Bahwa menanggapi Permohonan Keberatan Pemohon pada point 17 dan point 18, bahwa dalam amar putusan BPSK telah tepat dan benar, perbuatan Pemohon Keberatan yang melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi barang jaminan yang tidak dilengkapi surat-surat sah yang menurut peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia dan tanpa Penetapan/Putusan Pengadilan (eksekusi) adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No. 1 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, melanggar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan kemudian dari pada itu, tentang sisa hutang Termohon Keberatan adalah sebesar Rp. 125.870.672 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dijelaskan oleh Pemohon Keberatan sangat bertentangan dengan data yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sebesar Rp. 80.910.673 (delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), seharusnya Pemohon Keberatan tunduk dan patuh pada apa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berkompeten mengawasi lembaga keuangan Indonesia, sudah sangat jelas perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga perbuatan Pemohon Keberatan tidak bersesuaian dengan hukum. Berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

11. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon Keberatan pada point 19 sampai dengan point 25, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak dalam keadaan menunggak dan/atau tidak dalam keadaan Wanprestasi, bahwa adanya keterlambatan pembayaran selama 33 (tiga puluh tiga) hari yang dilakukan oleh Termohon Keberatan dikarenakan adanya pemblokiran akses pembayaran (virtual

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



account) yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, bahwa perlu Termohon Keberatan sampaikan juga, Termohon Keberatan tidak pernah menerima surat peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan Termohon tidak pernah melakukan keterlambatan dan/atau menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran.

Bahwa perlu Termohon Keberatan sampaikan juga, penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan distopkan sedang berada di jalan raya, dengan cara dihadang, tanpa adanya surat tugas dan/atau surat putusan dari Pengadilan dan yang membawa kendaraan pada saat itu bukanlah Termohon Keberatan, sehingga apa yang dilakukan Pemohon Keberatan dalam melakukan penarikan kendaraan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

12. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon Keberatan pada point 25 sampai dengan point 28, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa didalam Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang pada pokok nya menjelaskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Bahwa MK menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berikut penjelasannya sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur Keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa 'cidera janji' bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji'," Berdasarkan

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



alasan tersebut sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

13. Bahwa perlu Termohon Keberatan sampaikan juga, Termohon Keberatan telah melakukan pengaduan pidana pada Instansi POLRI dengan Laporan Polisi No. STTLP/348/V/2020/SPKT tanggal 13 Mei 2020 terhadap Pemohon Keberatan yang melakukan tindakan melanggar hukum terkait penarikan kendaraan secara sewenang-wenang, pada saat ini pengaduan pidana pada Instansi POLRI tersebut telah ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No. SP2HP/66a/X/Res.2.6/2020/Ditreskrimsus tanggal 8 Oktober 2020 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, tertanggal 8 Oktober 2020, berdasarkan penjelasan tersebut sudah sepatutnya Permohonan Keberatan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya Termohon Keberatan selaku pihak Pencari Keadilan (*Justiabelen*) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, untuk kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Termohon Keberatan tersebut pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Pemohon Keberatan tersebut pihak Termohon Keberatan juga telah mengajukan Dupliknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy salinan Putusan BPSK Palembang Nomor: 05 /BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy surat tanggapan terhadap Surat Panggilan BPSK Palembang No. 09/BPSK/PLG/II/2021 dan tanda terima bukti kirim surat tanggapan terhadap surat panggilan BPSK Palembang 09/BPSK/PLG/2021 selanjutnya disebut P-2
3. Fotocopy Perjanjian pembiayaan No. 1711008426 tanggal 27 April 2017 selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy sertifikat jaminan fidusia No. W.10.00264838.ah.05.01 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 selanjutnya di sebut P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran No. 1708302 tanggal 5 April 2017 selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy bukti serah terima kendaraan baru No.1702042 tanggal; 30 Maret 2017 selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy Installment Schedule atas nama debitor: Endang Kartikawatiy tanggal 4 Maret 2021 selanjutnya disebut P-7
8. Fotocopy tanda terima bukti kirim surat pemberitahuan tanggal 11 maret 2020 perihal penagihan dan pemberitahuan dan surat pemberitahuan tertanggal 11 maret 2020 perihal penagihan dan pemberitahuan selanjutnya disebut P-8;
9. Fotocopy tanda terima bukti kirim surat teguran tanggal 21 maret 2020 perihal penagihan dan teguran, selanjutnya disebut P-9;
10. Fotocopy tanda terima bukti kirim surat peringatan terakhir tanggal 27 maret 2020 perihal penagihan dan peringatan terakhir selanjutnya disebut P-10;
11. Fotocopy Berita Acara penyerahan kendaraan tertanggal 8 April 2020 selanjutnya disebut P-11;

Surat-surat bukti mana telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Termohon Keberatan untuk membuktikan dalil jawabannya, juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian selanjutnya disebut T-1
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan selanjutnya disebut T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Asuransi selanjutnya disebut T-3

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia CQ. Endang Kartikawaty selanjutnya disebut T-4
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia selanjutnya disebut T-5;
6. Fotocopy Hitungan/Rincian/ SLIK dari OJK selanjutnya disebut T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan selanjutnya disebut T-7;
8. Fotocopy Laporan atas Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Lembaga Pembiayaan PT. TAFS selanjutnya disebut T-8;
9. Fotocopy Undangan Pembacaan Putusan BPSK Kota Palembang selanjutnya disebut T-9;
10. Fotocopy Panggilan Klarifikasi atas Laporan Saudari Endang Kartikawaty Mengenai Penarikan Kendaraan Mobil Toyota Innova B 2388 TOE oleh PT. Toyota Astra Finance Palembang selanjutnya disebut T-10;
11. Fotocopy Panggilan Klarifikasi ke II atas Laporan Saudari Endang Kartikawaty Mengenai Penarikan Kendaraan Mobil Toyota Innova B 2388 TOE oleh PT. Toyota Astra Finance Palembang selanjutnya disebut T-11;
12. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Senketa Konsumen selanjutnya disebut T-12;
13. Fotocopy Surat Panggilan dari BPSK Palembang selanjutnya disebut T-13;
14. Fotocopy Surat Tanda Laporan Polisi selanjutnya disebut T-14;
15. Fotocopy Surat Permintaan Keterangan dan Dokumen selanjutnya disebut T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 29 Mei 2020 selanjutnya disebut T-16;
17. Fotocopy Surat Tindak Lanjut Penanganan Dumas tanggal, 22 Januari 2021 selanjutnya disebut T-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tanggal 9 Oktober 2020 selanjutnya disebut T-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan, tanggal 8 Oktober 2020 selanjutnya disebut T-19;
20. Fotocopy Surat Panggilan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel, tanggal 14 Oktober 2020 selanjutnya disebut T-20;
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tanggal 8 Januari 2021 selanjutnya disebut T-21;
22. Fotocopy Pemberitahuan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat, tanggal 13 Januari 2021 selanjutnya disebut T-22;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Panggilan dari Ditreskrimsus Polda Sumsel, tanggal 7 Maret 2021 selanjutnya disebut T-23;

Bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti T-4,T-5,T-6,T10;

Menimbang bahwa pihak Permohonan Keberatan dan Pihak Termohon Keberatan masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 25 Maret 2021, pada persidangan tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Permohonan Keberatan adalah sebagaimana telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 5 Maret 2021 di bawah Register 49/Pdt.Sus/BPSK/2021/PN.Plg.

Menimbang, bahwa putusan BPSK Nomor: 05/BPSK/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 dan diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-1 Jo Bukti T.12)

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Palembang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perma No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka menurut Majelis Hakim Keberatan tenggang waktu Pemohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Perma Nomor 1 Tahun 2006, dan karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya.

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen.

Menimbang. Bahwa dalam perkara ini baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus (bukti P-1 Jo bukti T-12).

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor.01 Tahun 2006 . disebutkan “ Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara”.

Dalam pasal 6 ayat (3) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan “ Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase. Sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 6 ayat (4) Perma No.01 Tahun 2006 disebutkan “ dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan “ dalam hal Keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa Konsumen yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan Keberatan aquo, pihak BPSK bukanlah sebagai pihak sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 oleh karena itu berkas perkara yang ada hanya permohonan Keberatan, sehingga Majelis Hakim Keberatan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara melakukan jawab-menjawab dan mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menggali tentang Permohonan Keberatan ini.

Menimbang bahwa di dalam jawaban Termohon Keberatan atas permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, telah dimasukkan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Termohon tersebut diatas.

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Eksepsi Permohonan Pemohon tidak cermat, Kabur dan tidak jelas

- Bahwa dalam dalil posita Pemohon Keberatan telah dimasukkan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan Wanprestasi, sehingga Pemohon Keberatan telah mencampuradukkan antara Pemohon Keberatan dengan gugatan wanprestasi, sehingga Permohonan Keberatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Cacat Formil

- Bahwa Pemohon Keberatan atas putusan BPSK Nomor 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 oleh Permohonan Keberatan tidak layak dan atau tidak memenuhi syarat untuk diajukan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dengan mengacu pada pasal 6 ayat (3) Perma No.01 Tahun 2006, sehingga sesudah selayaknya Permohonan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

C. Eksepsi Kedudukan Hukum

- Bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kapasitas dalam hal mengajukan Permohonan Keberatan, karena Sdr, Saidi Rahmat Fajr dalam Perkara NO. 49/Pdt.Sus/BPSK/2021/PN.Plg. hanyalah merupakan seorang karyawan pada PT. Toyota Astra Finance Service, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah melanggar Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pada Pasal 1 Ayat (5):disebutkan “ direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Pasal 98: “ Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan dalam hal anggotaDireksi terdiri dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon Keberatan tersebut telah ditanggapi dalam Replik dan Duplik kedua belah pihak yang berperkara dan Majelis Hakim Keberatan berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal eksepsi Termohon Kebeatan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon Keberatan terkait dengan Kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon Keberatan mengajukan permohonan Keberatan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (Saidi Rachmat Fajr) adalah merupakan karyawan PT ToyotaAstra Finance Service Kantor cabang di Rukan Taman Harapan Indah Blok A5 Jalan Letnan A. Rozak Palembang Sumatera Selatan (kantor pusat di The Tower Lt 8 & 9, jalan Jendral Gatot Subroto, Kav.12-13 jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Menimbang bahwa Saidin Rachmat Fajr selaku Pemohon Keberatan telah mendapatkan tugas dari Kantor Cabang PT. Toyota Astra Finance Service cabang Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Tugas nomor: 0016/TAF/PLB/III/2021 tertanggal 5 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus No. 007/TAFS-PLB/III/2021. Tanggal 5 Maret 2021 untuk dan atas nama PT. Toyota Astra Financial Service bertindak secara hukum mewakili perseroan sebagai Pemohon Keberatan melawan Endang Kartikawaty sebagai Termohon Keberatan untuk mengajukan Permohonan Keberatan di pengadilan Negeri Palembang sehubungan dengan adanya putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK Palembang) dengan Nomor: 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang diberitahukan tanggal 16 Februari tahun 2021.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Permohonan Keberatan tersebut diatas telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Maret 2021 dengan Register No,382/SK2021/PN.Plg

Menimbang bahwa tentang Keberatan Termohon Keberatan pada intinya mendalilkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perseroan yang berwenang bertindak baik dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi.

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 103 tahun 2007 di sebutkan “ Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dilakukan dalam Surat Kuasa”.

Menimbang. Bahwa Permohonan Keberatan (Saidin Rahmat Fajr) telah mendapat Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus dalam Perkara aquo dari Afiq Fikri selaku Palembang Branch Head PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Palembang, berdasarkan suarat kuasa Direksi No. 030/POA/LEG/II/2019, tanggal 29 Januari 2019 (Wisnu Kusumawardana dan Daisuke Shimohara masing-masing selaku direktur dari PT. Toyota Astara Financial Service).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Saudara Saidin Rahmat Fajr (Pemohon Keberatan) berhak berwenang untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor:

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Toyota Astra Financial Service cabang Palembang Sumatera Selatan sehingga Keberatan atau eksepsi Termohon Keberatan dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai materi Eksepsi Termohon Keberatan berkaitan dengan Permohonan Keberatan cacat formil menurut termohon keberatan tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan sesuai ketentuan pasal 6 Ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2006.

Menimbang bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun dalam Perma Nomor: 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatur hak-hak pelaku usaha dan atau konsumen yang berKeberatan terhadap putusan BPSK, sehingga keberatan Termohon Keberatan dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang. bahwa tentang keberatan Termohon Keberatan berkaitan dengan Pemohon Keberatan telah mencampur adukkan permohonan keberatan dengan gugatan wanprestasi, sehingga permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan termasuk dalam kategori tidak cermat, kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan berkaitan dengan keberatan atas putusan Majelis Hakim No: 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 BPSK, maka eksepsi tentang Keberatan Termohon Keberatan atas permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan yang dianggap termasuk dalam kategori tidak cermat, kabur, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara Permohonan Keberatan aquo, sehingga eksepsi Termohon Keberatan dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa benar TERMOHON KEBERATAN (selaku "**Debitor**") dan PEMOHON KEBERATAN (selaku "**Kreditor**") telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 1711008426 tertanggal 27 April 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") untuk pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi Merek/Model/Tipe: TOYOTA/INNOVA 2.4 DIESEL/GUN 42 V MT, Tahun: 2017, No. Rangka: MHFGB88M4H0410500, No. Mesin: 2GD4264951 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**"), dengan ketentuan pembayaran:

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



- Jumlah hutang : Rp331.979.685,-
- Jangka waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan
- Dibayar dalam : 48 kali angsuran
- Pada tanggal : 5 (lima) tiap bulannya
- Besar angsuran : Rp8.992.000,-
- Bahwa Pasal 15 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan

("SKUPP"), yang telah ditandatangani PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN, pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat/sengketa/perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, maka PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sepakat untuk menyelesaikannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON KEBERATAN berdomisili, yakni di Pengadilan Negeri Palembang.

- Bahwa tidak pernah ada perjanjian yang tertulis antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melainkan melalui Pengadilan Negeri Palembang

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim BPSK yang telah menerima dan memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya, putusannya harus dibatalkan karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Palembang.

2. Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Keberatan, sehingga tidak berhak mengajukan gugatan,

- Bahwa berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 pengajuan perjanjian pembiayaan, hutang keseluruhan Termohon Keberatan Rp. Rp.331.979.685 setiap bulannya selama 48 bulan.

- Bahwa pada angsuran ke-35 yang jatuh tempo sejak 5 Maret 2020 sampai saat ini, dan berdasarkan instalment schedule seluruh sisa hutang Termohon Keberatan sebesar Rp. 125.870.672.-

- Bahwa berdasarkan Pasal 8.1.SKUPP->Termohon keberatan telah melakukan wanprestasi.

- Bahwa berdasar pendapat M. Cahya Harapan dalam bukunya " Hukum Acara Perdata" halaman 451 butir 5 Ekseptio Non Adimpleti Contractus, maksudnya adalah perjanjian timbal balik antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan ,dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik.Pada perjanjian demikian, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam hukum perjanjian.

3. Bahwa penarikan kendaraan tidak menyalahi ketentuan Undang-undang perlindungan konsumen ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Keberatan telah menyetujui Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan, dan telah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga pasal 1338 KUHPerdata juga berlaku bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan;
- Bahwa dalam putusan BPSK Termohon Keberatan dinyatakan telah melanggar pasal 18 Ayat 1 Undang-undang perlindungan konsumen, tetapi tidak dijelaskan secara rinci perbuatan mana yang telah dilanggar Pemohon Keberatan;
- Bahwa kendaraan yang merupakan jamina fidusia telah ada sertifikat Fidusia;
- Bahwa Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengambil kendaraan dari Termohon Keberatan yang merupakan jaminan atas hutang Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pembiayaan berikut SKUPPnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara dalam permohonan Keberatan atas putusan BPSK tersebut diatas, masing-masing pihak juga telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang pada pokoknya;

- Bahwa benar putusan BPSK atas gugatan Termohon Keberatan (dulu penggugat / selaku konsumen) terhadap Pemohon Keberatan (dulu tergugat / pelaku usaha) dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK dan diputus secara Verstek yang hanya dihadiri Termohon Keberatan (dulu penggugat) karena Pemohon Keberatan (dulu tergugat) telah dipanggil secara patut dan layak tidak hadir di persidangan dan hanya mengirimkan jawaban secara tertulis, tanpa pernah menghadiri persidangan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Keberatan menolak permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- Bahwa benar Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 1711008426 tertanggal 27 April 2017, namun yang menandatangani perjanjian tersebut adalah orang yang jabatannya selaku SALES HEAD yang bertindak untuk dan atas nama PT.

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Toyota Astra Financial Service, padahal yang seharusnya menandatangani perjanjian tersebut adalah direksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga karena perjanjian pembiayaan tersebut di tandatangi oleh yang tidak berwenang secara hukum perjanjian pembiayaan tersebut cacat hukum, dan karenanya permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- Bahwa Pemohon Keberatan tidak menghadiri persidangan pertama dalam permohonan Keberatan yang diajukan, sehingga cukup beralasan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan haruslah ditolak untuk seluruhnya.

- Bahwa pasal 15 didalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang dibuat oleh Pemohon Keberatan, merupakan Klausula Baku yang dibuat secara sepihak, dan atas tindakan Pemohon Keberatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat di benarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena klausula baku telah diatur didalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atas klausula baku di dalam SKUPP yang dibuat secara sepihak oleh pemohon Keberatan, masuk dalam kategori cacat yuridis, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim Keberatan menolak permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya.

- Bahwa tentang kewenangan BPSK menyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan (dulu penggugat selaku konsumen) dengan Pemohon Keberatan (dulu tergugat / pelaku usaha) telah diatur atau ada paying hukumnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan sebuah Lex specialis dan telah diatur secara tegas dalam undang –undang tersebut, sehingga BPSK berwenang memeriksa dan memutus perkara Aquo.

- Bahwa perjanjian pembiayaan yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan adalah Syarat Dan Ketentuan Umum. Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan menurut Termohon Keberatan mengandung Klausula Eksonerasi yang diartikan sebagai Klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian, yang mana Klausula tersebut terdapat dalam SKUPP, sehingga SKUPP yang telah dibuat dan ditandatangani Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan termasuk klausula baku yang di larang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan konsekuensinya tidak dapat dianggap sah.

- Bahwa mengenai sisa hutang Termohon Keberatan menurut Pemohon Keberatan sebesar Rp. 125.870.672 (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sangat bertentangan dengan data yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sebesar Rp. 80.910.673 (delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah), sehingga perbuatan Pemohon Keberatan telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Keberatan dari Pemohon keberatan haruslah ditolak seluruhnya.

- Bahwa tentang penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan menurut Termohon Keberatan tidaklah dalam keadaan menunggak dan / atau tidak dalam keadaan wanprestasi, bahwa adanya keterlambatan pembayaran selama 33 (tiga puluh tiga) hari yang dilakukan oleh pemohon Keberatan dikarenakan adanya pemblokiran akses pembayaran (Virtual Account) yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Termohon Keberatan tidak pernah menerima surat peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan Termohon Keberatan tidak pernah melakukan keterlambatan dan / atau menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran.

- Bahwa penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku / perbuatan melawan hukum karena waktu itu yang membawa kendaraan bukanlah Termohon Keberatan, di stop di jalan raya tanpa dilengkapi surat-surat sehingga sudah sepatutnya permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan di tolak seluruhnya.

- Bahwa dalam putusan MK Nomor:18/PUU-XVII/2019, pada pokoknya menjelaskan ,setifikat jamina Fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Dan cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus di dasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara Debitur dan Kreditur , atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji, sehingga sudah sepatutnya permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan harus di tolak seluruhnya.

- Bahwa atas perbuatan Pemohon Keberatan melakukan penarikan kendaraan Termohon Keberatan secara sewenang-wenang telah dilakukan pengaduan pidana pada instansi POLRI dengan laporan Polisi No. STTLP/348/V/2020 tanggal 13 mei 2020 .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap permohonan Keberatan aquo, para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tertulis, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan di pertimbangkan,namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan.

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim, Keberatan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa salah satu dalil permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dengan merujuk pada Perjanjian Pembiayaan dengan syarat Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan pada intinya apabila terjadi perbedaan pendapat atau/ sengketa atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk menyelesaikannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Keberatan berdomisili, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dan tidak pernah ada Perjanjian tertulis antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah menerima dan memutus sengketa yang bukan menjadi wewenangnya, putusannya harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui arbitrase BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan dan dikemukakan Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan, dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan Nomor : 1711008426 tanggal 17 April 2017, dan pelaksanaannya, antara lain :

- Menurut Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah wanprestasi karena sejak pembayaran angsuran ke-35, telah tidak membayar angsuran lagi sampai dengan sekarang, meskipun telah diberi peringatan untuk itu, dan akhirnya kendaraan sebagai Jaminan Fidusia ditarik oleh pihak Pemohon Keberatan dengan mendasarkan pada SKUPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Termohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak melakukan wanprestasi karena menurutnya tidak pernah menunggak dalam pembayaran angsuran, adanya keterlambatan pembayaran selama 33 (tiga puluh tiga) hari yang dilakukan Termohon Keberatan dikarenakan adanya pemblokiran atas akses pembayaran (Virtual Account) yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan. Dan Termohon Keberatan tidak pernah menerima peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran, karena Termohon Keberatan tidak pernah melakukan keterlambatan dan atau menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran, dan penarikan kendaraan sebagai jaminan fidusia dilakukan secara sewenang-wenang oleh Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ayat (1) : Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Dalam ketentuan pasal 52 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: “menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 (bukti P-1 Jo bukti T-12) telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan secara arbitrase.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, pihak Pemohon Keberatan tidak pernah menandatangani perjanjian tertulis yang menyatakan bila ada perselisihan atau sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan pada pasal 15 intinya ditentukan “bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa antara Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (Debitur/Konsumen) dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (Debitur Konsumen) sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisilli hukum Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) yang meliputi kantor cabang Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) tanpa membatasi hak Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) untuk mengajukan gugatan didalam yurisdiksi lain manapun (bukti P-3 Jo bukti T-1, T-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 jo bukti T-1, dan T-2 tersebut diatas, yang belum pernah dibatalkan, maka Perjanjian Pembiayaan Dengan Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (Debitur/konsumen) Nomor :1711008426 tertanggal 27 April 2017, berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang. bagi yang membuatnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Pembiayaan dengan Syarat Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (SKUPP), pada ketentuan dan pelaksanaannya timbul masalah yakni terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa, Kedua belah pihak yakni Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dan Termohon Keberatan (Debitur/konsumen), telah sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan bila tidak tercapai musyawarahnya, diselesaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) berdomisili, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi. Sehingga dengan diterimanya dan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Debitur/Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim BPSK tidak berwenang menerima dan memutus perkara dalam perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan (Debitur/Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Kreditur/Pelaku Usaha) dalam putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, maka putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan, dan karenanya petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dibatalkan, petitum yang lain dan selebihnya haruslah ditolak karena bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Keberatan.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Permohonan Keberatan atas putusan Majelis Hakim BPSK Nomor 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian. maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Mengingat Rbg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perma Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan.

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen dengan putusan Nomor : 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

MENGADILI SENDIRI

Tentang Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 05/BPSK/II/2021 tanggal 16 Februari 2021
- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk yang lain dan selebihnya.
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari :Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh kami: Yohannes Panji Prawoto, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Eddy Cahyono, SH., MH dan Efrata Happy Tarigan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Plg tanggal 08 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Jeiny Syahputri, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eddy Cahyono, SH., MH

Yohannes Panji Prawoto, SH., MH

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. Jeiny Syahputri, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....Biaya Panggilan	:	Rp..150.000,00;
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas	:	Rp 10.000,00;
5.....M	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00;
7. PNPB Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.305.000,00;

(tiga ratus lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)